TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENYUSUTAN NILAI EKONOMI BARANG JAMINAN
DALAM GADAI

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

MAULIN NI'MAH
01381066

PEMBIMBING:

1. **Drs. H. FUAD ZEIN, M.A.**
2. **ABDUL MUJIB, S.Ag., M.Ag.**

JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

ABSTRAK

Gadai adalah perjanjian akad hutang piutang dengan menyerahkan suatu barang atau benda yang mempunyai nilai menurut syara' untuk dijadikan jaminan sebagai hutang jika hutang tidak terbayar sesuai waktu yang telah ditentukan.

Pada saat ini jenis barang yang digadaikan berbeda. Jika dahulu barang yang digadaikan berbentuk binatang tetapi sekarang ini jenis barang yang digadaikan oleh penggadai adalah berupa benda yang tidak bernyawa. Seperti motor. Khususnya barang gadai motor sering dimanfaatkan oleh penerima gadai hanya sekedar untuk jalan-jalan, baik itu atas seizin *rāhiṇ* maupun tidak ada izin dari *rāhin*. Padahal tanpa disadari barang yang dimanfaatkan tersebut mengalami penyusutan nilai ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, maka bagaimanakah tinjauan hukum Islam mengenai penyusutan nilai ekonomi dalam pemanfaatan barang gadai

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu untuk melihat aturan hukum tentang ketentuan mengenai pemanfaatan barang gadai dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam.

Dalam *rahn* Penerima gadai dibolehkan memanfaatkan barang jaminan gadai harus atas seizin penggadai dan kesepakatan kedua belah pihak. Dibolehkannya penerima gadai memanfaatkan barang jaminan karena barang jaminan yang dijadikan jaminan (motor) membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan untuk menghindari adanya proses cepat lambatnya kerusakan yang diakibatkan karena adanya penyusutan nilai ekonomi. Meskipun begitu, pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai harus sewajarnya, saling mengerti, saling menolong dan tidak boleh melebihi dari batas biaya perwatan yang dikeluarkan karena bisa merugikan salah satu pihak.

Hutang gadai harus dibayar sesuai dengan yang dihutang, meskipun barang gadai itu rusak ditangan *murtahin*, dan barang gadai itu dimanfaatkan oleh penerima gadai dan mengalami penyusutan nilai ekonomi pihak penggadai tetap harus membayar hutangnya sesuai dengan yang jumlah yang dihutang.

Mengenai pembayaran hutang gadai, Dalam *rahn* hutang gadai itu harus dibayar sesuai dengan yang dihutang, meskipun barang gadai itu rusak ditangan *murtahin*, hutang *rāhin* tidak bisa menjadi berkurang, tapi ia harus mengembalikan seluruh hutangnya kepada *murtahin*. Jadi meskipun barang gadai itu dimanfaatkan oleh penerima gadai dan mengalami penyusutan nilai ekonomi, pihak penggadai tetap harus membayar hutangnya sesuai dengan yang jumlah yang dihutang, dan jika pihak penggadai belum bisa melunasi hutangnya dan terpaksa barang gadai dijual meskipun barang gadai tersebut dimanfaatkan oleh penerima gadai, dan dari hasil penjualan tersebut ternyata belum bisa menutupi hutang penggadai maka pihak penggadai harus membayar kekurangan hutang tersebut, sebagaimana jika ada kelebihan dari penjualan barang gadai maka pihak penerima gadai harus mengembalikan kelebihan uang tersebut kepada penggadai.

Drs. H. Fuad Zein, MA.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Maulin Ni'mah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Maulin Ni'mah
N.I.M. : 01381066
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyusutan Nilai Ekonomi dalam Gadai"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Jumada al-Akhir 1428 H
26 Juni 2007 M

Pembimbing I

Drs H. Fuad Zein, MA.
NIP.150 228 207

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudari Maulin Ni'mah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Maulin Ni'mah
N.I.M. : 01381066
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyusutan Nilai Ekonomi dalam Gadai"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Jumada al-Akhir 1428 H
26 Juni 2007 M

Pembimbing II

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
NIP.150 327 078

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYUSUTAN NILAI EKONOMI BARANG JAMINAN DALAM GADAI

Yang disusun oleh :

MAULIN NI'MAH
NIM : 01381066

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2007 M / 16 Rajab 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Rajab 1428 H
31 Juli 2007 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP : 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D	Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP : 150 240 524	NIP : 150 368 334
Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Fuad Zein, MA	Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag
NIP : 150 228 207	NIP : 150 327 078
Penguji I	Penguji II
Drs. H. Fuad Zein, MA	Drs. Khoird Zulfa, M.Si
NIP : 150 228 207	NIP : 150 266 740

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لاإله إلاالله وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيد نا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وأصحابه أجمعين، وبعد:

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusun mendapat kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyusutan Nilai Ekonomi Barang Jaminan Dalam Gadai".

Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari dorongan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1 Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.

2 Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Mujib S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah berkenan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

3 Bapak, Ibuku, Mba Yuyun dan Mas Totok, Uda, Bulek Ida dan Mbah Tun, yang telah memberi semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

4 Lek Nia, Rahmah dan Uwah. yang telah memberikan tempat untuk saling berbagi suka maupun duka.

5 Mas Amr, terima kasih atas semua rasa yang indah, perhatian, pengertian dan tidak bosan-bosannya mengingatkan penyusun hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

6 Teman-temanku di GITA SAVANA, dan tidak lupa pula teman-teman di kos 430. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga apa yang mereka berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Yogyakarta, 8 Żulhijjah 1427 H
29 Desember 2006 M

Penyusun

Maulin Ni'mah
NIM. 01381066

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No : 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
أ	alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṡ	es titik di atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭa'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	.... '	Koma terbalik (di atas)

غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	.....'....	apostrof
ي	Yā'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta'aqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

زكاة الفطر ditulis *zakāh al-fitr*

IV. Vokal Pendek :

ـَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

ـِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

ـُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهِلِة ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas' ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap :

1. Fathah + y ā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *żawī al-furūḍ*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

NOTA DINAS iii

HALAMAN PENGESAHAN v

KATA PENGANTAR vi

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN viii

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan 4

D. Telaah Pustaka 5

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Pembahasan 14

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG GADAI DAN PENYUSUTAN NILAI EKONOMI DALAM GADAI 16

A. Pengertian Pegadaian 16

B. Sejarah 17

C. Tujuan 18

D. Sumber Pendanaan 19

E. Produk dan Jasa Pegadaian 20

F. Kategori Barang Gadai 22

G. Prosedur dan Pelunasan Pinjaman 24

H. Manfaat 30

I. Penyusutan Nilai Ekonomi dalam Gadai 31

J. Pemanfaatan Barang Gadai 35

K. Reparasi dan Pemeliharaan 37

BAB III GADAI DALAM ISLAM 38

A. Pengertian 38

B. Dasar Hukum 39

C. Rukun dan Syarat 41

D. Kategori Barang Gadai 43

E. Pemanfaatan Barang Gadai 45

F. Pembayaran atau Pelunasan Hutang Gadai 67

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYUSUTAN NILAI EKONOMI DALAM PEMANFAATAN BARANG GADAI 69

A. Pemanfaatan Barang Gadai 69

B. Pengembalian Pinjaman 75

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran-saran 79

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN ..... **I**

BIOGRAFI ULAMA ..... **IV**

CURRICULUM VITAE ..... **VI**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur interaksi antara manusia dengan Tuhannya tetapi juga mengatur pedoman dalam interaksi antara manusia dengan manusia lainnya. Aturan tentang pola interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya, Islam berpedoman untuk tidak saling menyakiti dan tidak merugikan manusia lainnya. Karena disadari atau tidak pada dasarnya kita adalah makhluk sosial yang artinya hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan dengan manusia lain yang disebut dengan *mu'āmalah.*

Salah satu bentuk interaksi antara manusia dengan manusia lainnya adalah gadai. Gadai merupakan pola interaksi antara seseorang yang berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. Pemilik barang yang berhutang disebut *rāhin* (yang menggadaikan), dan orang yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah kekuasaannya disebut *murtahin.* Barang yang digadaikan itu sendiri adalah *rahn* (gadaian).[1] Untuk *murtahin* atau yang mengambil barang tersebut tidak dapat memanfaatkan barang tersebut, sebab akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang

[1] Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, Judul Asli: Fiqh as-Sunnah, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, cet I, (Bandung: PT. Al ma'arif, 1987), XII:50.

memegang gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan *(rāhin)*. Tindakan memanfaatkan barang gadai adalah tak ubahnya *qiraḍ* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qiraḍ* yang mengalirkan manfaat adalah riba.[2]

Ḥadīś Nabi saw:

كلّ قرض جرّمنفعة فهو الرّبا[3]

Gadai bukanlah hal yang baru dikenal, hal tersebut sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Gadai pada prinsipnya merupakan kegiatan utang piutang yang murni bersifat sosial, namun hal ini berlaku pada masa Rasulullah Saw atau ketika Rasul masih hidup.

Gadai pada saat itu bukan berupa sebuah lembaga keuangan formal seperti sekarang ini, sehingga aktivitas tersebut hanya berfungsi sosial dan bagi penggadai tidak berkewajiban memberikan tambahan apapun dalam pelunasan hutangnya. Meskipun saat ini sudah ada lembaga pegadaian akan tetapi dalam masyarakat masih ada yang menggadaikan barang antar tetangga atau gadai antar perorangan. Gadai antar perorangan memang lebih mudah prosedurnya akan tetapi, terutama dalam hal pemanfaatan barang gadai, jika di lembaga pegadaian memberikan pinjaman lebih jelas prosedurnya dan jika barang gadai tersebut digunakan untuk kebutuhan produktif pihak gadai tidak memanfaatkan barang gadai tersebut, akan tetapi dalam gadai antar perorangan, pemanfaatkan barang sering terjadi, dan pemanfaatan barang gadai tersebut hanya sekedar untuk jalan-

---

[2] *Ibid.*, hlm. 153.

[3] As-San'ani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t.), IX:53, Bab al-Salm wa al-Qarḍ wa al-Rahn Ḥadīs nomor 8, Ḥadīs di Riwayatkan dari al-Ḥāris Ibn Abī Usāmah.

jalan, baik itu atas seizin *rahin* maupun tidak ada izin dari *rahin.* Dan pemanfaatan tersebut sering, bahkan setiap hari selama barang tersebut ada ditangan *murtahin* sampai penggadai melunasi hutangnya. Adapun pemanfaatan barang gadai beberapa ulama berbeda pendapat. Dari sekian perbedaan pendapat para ulama yang tergabung dalam beberapa mażhab, yaitu mażhab Syāfi'ī, mażhab Hahafi, mażhab Hanbali serta mażhab Maliki sebenarnya ada titik yang mengarahkan menuju kesamaan dari pendapat mereka. Inti dari kesamaan pendapat mażahib tersebut terletak pada pemanfaatan barang gadai pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh syara', namun apabila pemanfaatan barang tersebut telah mendapatkan izin dari kedua belah pihak, maka pemanfaatan barang gadai tersebut diperbolehkan. Dengan syarat barang tersebut dapat dipungut hasilnya dan hasilnya dapat dibagi kedua belah pihak.

Akan tetapi dengan memanfaatkan barang tersebut tanpa diketahui telah mengalami penyusutan. Yang dimaksud dengan penyusutan di sini adalah semua aktiva tetap (kecuali tanah) yang dimiliki dan digunakan untuk beroperasi, akan semakin menyusut nilainya bersamaan dengan berjalannya waktu. Sebab-sebab terjadinya penyusutan ini bisa bermacam-macam, seperti: susut karena dipakai, pengaruh iklim, menjadi tua dan sebagainya. Proses ini akan menyebabkan nilai aktiva tetap menjadi berkurang.[4]

Selain mengalami penyusutan, *rahin* juga mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya padahal barang yang dijadikan jaminan dimanfaatkan oleh *murtahin.*

---

[4] Al Haryono Jusup, *Dasar-dasar Akutansi,* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2001), hlm. 195.

Di atas telah dijelaskan bahwa pada dasarnya memanfaatakan barang jaminan adalah tidak boleh akan tetapi jika diizinkan oleh pemilik barang untuk memanfaatkan *marhun* atau barang jaminan maka diperbolehkan. Tetapi di sini penulis ingin melihat bagaimana pemanfatan barang gadai jika dilihat dari penyusutan nilai ekonomi meskipun itu diizinkan oleh pemilik barang atau *rāhin.*

B. Pokok Masalah

Dari uraian diatas maka dapat diambil pokok masalah yaitu:

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyusutan nilai ekonomi barang jaminan dalam pemanfaatan barang gadai.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

1. Menjelaskan bagaimana hukum Islam mengatur teori penyusutan nilai ekonomi dalam pemanfaatan barang gadai.
2. Untuk mengevaluasi sejauh mana Islam memandang penyusutan nilai ekonomi dalam pemanfaatan barang jaminan dalam gadai.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai bentuk sumbangan ilmiah bagi khalayak pengkaji studi-studi keislaman (*islamic studies*) khususnya di bidang *mu'āmalah* yang sangat luas cakupannya.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pemanfaatan barang gadai, sehingga dapat terwujud prinsip-prinsip *muāmalah.*

D. Telaah Pustaka

Kajian kepustakaan pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan *mubazir.*[5] Pembahasan masalah gadai dalam wacana hukum Islam bukanlah hal yang baru. Hal ini dikarenakan telah banyak ditemukan studi dan karya ilmiah yang memfokuskan pembahasan mengenai masalah tersebut. Di antaranya adalah *Hukum Perjanjian Dalam Islam* yang ditulis oleh H. Chairuman Pasaribu dan Suhrahwardi K Lubis[6], buku ini menjelaskan tentang gadai secara mendalam dan bagaimana pendapat para ulama' dan pemikir.

Sebuah penelitian lapangan tentang gadai telah dilakukan oleh Anwar Munandar. Penelitian skripsi tersebut berjudul *Akad Rahn Di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.*[7] Penelitian ini membahas penerapan akad *rahn* di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai

---

[5] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam,* cet. V (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 135.

[6] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

[7] Anwar Munandar, "Akad Rahn Di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Kusuma Negara Yogyakarta", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta dan mengenai pembentukan laba pegadaian. Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan akad ijarah atau akad untuk biaya sewa tempat kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pengambilan keuntungan atau laba oleh Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta melalui akad *ijarah* ini sudah sesuai memenuhi syarat dan rukun akad *Rahn*. Selanjutnya sebuah penelitian lapangan juga dilakukan oleh Islamiarti mengenai *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaksiran Barang Gadai di Perum Pegadaian Cabang Glagahsari Yogyakarta.*[8] Bahwa penentuan harga penaksiran didasarkan pada konsep tolong menolong antar sesama, yaitu diusahakan agar segala penentuan harga tidak memberatkan nasabah dan saling merelakan antara kedua belah pihak dan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena masalah sewa pada suatu hak milik atau penyewaan pada suatu kekayaan lebih mirip dengan gaji dan upah, dan ini berlainan dengan bunga dan modal. Dan dalam Islam sendiri menganjurkan untuk selalu menghargai profesi dan memberikan upah bagi seorang pekerja sebelum habis keringatnya dan dilihat dari hubungan nasabah dan perum itu sendiri tidak unsur saling memaksa, tetapi lebih dari sikap saling merelakan.

---

[8] Islamiarti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penaksiran Barang Gadai di Perum Pegadaian Cabang Glagahsari Yogyakarta", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Muhammad Yusuf dalam penelitiannya yang berjudul *Pegadaian Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam*[9], yaitu Islam membenarkan adanyan praktek pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai praktik yang terjadi di pegadaian konvensional, pada dasarnya masih terdapat beberapa hal yang dipandang merusak dan menyalahi norma dan etika bisnis Islam, diantaranya adalah masih terdapatnya unsur riba, yaitu yang berupa sewa modal yang disamakan dengan bunga. Pegadaian yang berlaku saat ini masih terdapat satu diantara banyak unsur yang dilarang oleh syara', yaitu dalam upaya meraih keuntungan (laba) pegadaian tersebut memungut sewa modal atau lebih lazim disebut dengan bunga.

Kemudian karya tulis yang lainnya adalah *Eksistensi Barang Gadai Menurut Hukum Perdata di Indonesia dan Hukum Islam*[10] oleh Arif Fauzi dalam skripsi ini membahas mengenai status barang gadai dan pemanfaatannya oleh rahin dan murtahin dalam hukum perdata di Indonesia dan hukum Islam.

Pemikiran Ulama' Hanafiyah dan Ulama' Syafi'iyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai oleh Rahin dan Murtahin[11] oleh Jabir Yasir, skripsi ini mengkomparasikan antara pemikiran Ulama' Hanafiyah dan Ulama'

---

[9] Muhammad Yusuf , "Pegadaian Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta, 2000.

[10] Arif Fauzi, "Eksistensi Barang Gadai Menurut Hukum Perdata di Indonesia dan Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

[11] Jabir Yasir, "Pemikiran Ulama' Hanafiyah dan Ulama' Syafi'iyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai oleh Rahin dan Murtahin", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.

Syafi'iyah mengenai persamaan dan perbedaan dalam mengadakan ketetapkan atau istinbath hukum guna meninjau masalah pemanfaatan barang gadai. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penanggungan Resiko Atas Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Janti Yogyakarta*[12] oleh Hidayatul Mu'tamaroh. Dalam skripsi ini masalah yang dibahas hanya seputar masalah penanggungan resiko atas barang jaminan apabila ada barang jaminan yang digadaikan itu ada kerusakan.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang Gadai.* Mengemukakan bahwa menurut Pendapat ahli hukum Islam tentang manfaat barang gadai pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* sebagai pemilik maupun *murtahin* sebagai pemegang amanat, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau memungut hasilnya. Demikian pula *rahin*, selama *marhun* ada ditangan *murtahin* sebagai jaminan hutang, *rahin* tidak berhak menggunakan *marhun*. Keadaan demikian ini, apabila kedua belah pihak (*rahin dan marhun*) tidak ada kesepakatan.[13]

Dari beberapa penelusuran di atas, memang masih banyak ditemukan buku-buku dan kitab-kitab yang membahas masalah gadai. Hampir di semua literatur fiqh terdapat bahasan mengenai gadai. Baik itu fiqh yang tergolong

---

[12] Hidayatul Mu'tamaroh," Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penanggungan Resiko Atas Barang Jaminan di Perum Pegadaian Cabang Janti Yogyakarta", Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

[13] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang Gadai,* (Bandung: Al Ma'arif 1983), hlm. 56.

klasik ataupun modern. Meskipun sudah banyak yang mengkaji masalah gadai, akan tetapi masalah yang dikaji di sini berbeda yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyusutan nilai ekonomi dalam gadai ini yang dibahas seputar penyusutan nilai ekonomi dari barang gadai yang dimanfaatkan oleh penerima gadai dalan tinjauan hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Gadai menurut undang-undang hukum perdata (burgerlijk wetboek) buku II Bab XX pasal 1150 menyebutkan bahwa:

> Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yamg berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.[14]

Perjanjian gadai dalam Islam disebut *rahn*, yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Kata *rahn* menurut bahasa berarti "tetap", "berlangsung" dan "menahan". Sedangkan menurut istilah berarti menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.[15]

Untuk mempermudah pembahasan dalam masalah gadai, khususnya dalam pemanfaatan barang gadai atau *marhun* oleh *murtahin*, maka tidak lepas

---

[14] R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *KUHPerdata,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm.270.

[15] *Ibid.*, hlm. 50.

dari rujukan pokok yaitu al-Qur'ān, Hadīś, serta kaidah-kaidah fiqhiyah yang mondukung. Seperti di dalam al-Qur'ān bahwa manusia ber *mu'amalah* hendaklah terkandung unsur saling tolong menolong, seperti firman Allah SWT:

وتعاونوا على البرّ والتقوى [16]

Landasan normatif tentang gadai adalah ayat al-Qur'ān yang mengatakan:

وان كنتم على سفرٍ لم تجد وا كا تبا فرها ن مقبو ضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدّ الذى اؤتمن أما نته وليتّق الله ربه ولا تكتموا الشّهادة ومن يّكتمها فإنّه أثم قلبه والله بما تعملون عليم. [17]

Ayat di atas menjelaskan tentang bolehnya melakukan gadai jika ber*muāmalah* tidak secara tunai dan hendaknya para saksi menyebutkan kesaksiannya bila terjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan dalam Ḥadīś Rasulullāh saw:

أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم اشترى من يهوديّ طعاما إلى أجل ورهنه درعه[18]

Melihat dari kenyataan sekarang ini, kebanyakan barang yang digadaikan adalah berupa benda yang tidak bernyawa, dan jenis pinjaman modal yang diberikan ada jenis pinjaman konsumtif dan jenis pinjaman produktif. Untuk pinjaman produktif jika barang yang digadaikan bisa dimanfatkan maka dapat diadakan kesepakatan untuk mengelola atau memanfaatkan barang tersebut. Dalam hal ini, baik hukum perdata maupun mazhab syafi'i tidak memperbolehkan untuk memanfaatkan barang tersebut, hal ini dilakukan untuk

---

[16] Al-Māidah (5):2.

[17] Al-Baqarah (2): 283.

[18] Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (ttp.: Dar al-Fikr, t.t), III:157, Kitab al-Rahn Bab min Rahn dira'ah. Ḥadīś nomor 2509. Ḥadīś Diriwayatkan oleh A'isyah ummul mukminin ra.

menjaga keutuhan terhadap nilai barang tersebut. Karena barang yang dijadikan jaminan akan mengalami penyusutan nilai ekonomi baik itu digunakan atau tidak digunakan. Penyusutan adalah Penyusutan adalah semua aktiva tetap (kecuali tanah) akan semakin menyusut nilainya bersamaan dengan berjalannya waktu. Sebab terjadinya penyusutan ini bisa bermacam-macam, seperti susut karena dipakai, pengaruh iklim, menjadi tua dan sebagainya.[19] Dalam Islam sendiri harta dibagi menjadi dua yaitu harta *istihlaki* dan harta *isti'mali*. Harta *istihlaki* adalah harta yang dapat diambil manfaatnya dengan merusak zatnya. Sedangkan harta *isti'mali* adalah harta yang dapat diambil manfaatnya, sedangkan zatnnya tetap (tidak berubah). Dalam aktivitas ekonomi harta *istihlaki* digunakan pada berbagai macam akad seperti qirad dan meminjamkan makanan. Adapun harta *isti'mali* digunakan dalam akad yang bertujuan untuk memakai harta tersebut bukan untuk merusaknya, seperti gadai, sewa menyewa dan pinjam meminjam.[20]

Menurut mażhab Syafi'ī telah mengatakan bahwa pemegang gadai berhak memanfaatkan barang gadai jika barang gadai itu berupa ternak. Dengan syarat ia memberi makan terhadap binatang tersebut.

Hadīś Nabi saw:

الظّهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدّرّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب النّفقة.[21]

---

[19] Al-Haryono Jusup, *Dasar-Dasar Akuntansi,* (Yogyakarta: STIE YKPN, 1999), I:195.

[20] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 37.

[21] Al-Bukhārī, *ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* III:158, Kitab al-Rahn Bab al-Rahn markūb wa mahlūb. Ḥadīś nomor 2512, Ḥadīś diriwayatkan dari abī Hurairah r.a.

Jadi selama pihak pemberi gadai memberikan izin, maka pihak penerima gadai dapat memanfaatkan barang gadai tersebut. ketentuan ini hanya dapat dilakukan pada semua jenis barang yang dapat dimanfaatkan dan ada hasilnya. Akan tetapi bagaimana barang gadai yang dimanfaatkan tersebut mengalami penyusutan nilai ekonomi, selain itu pihak *rāhin* juga harus membayar hutangnya sesuai dengan yang dihutang padahal barang gadai dimanfaatkan oleh *murtahin.*

Dalam menetapkan suatu hukum harus melihat dari segi kemaslahatan masyarakat, seandainya *madarat*nya lebih besar dari maslahatnya bagi masyarakat, maka *madarat*nya harus ditolak. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درءالمفاسد مقدّم على جلب المصالح[22]

Seandainya suatu perbuatan mendatangkan dua manfaat yang bertentangan, maka harus diambil yang lebih kecil *madarat*nya untuk dikerjakan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

اذا تعارض مفسدتان روعىاعظمها ضررا بارتكاب اخفهما[23]

Dalam Islam gadai termasuk salah satu bentuk *mu'amalah.* Maka dalam pelaksanaannya tidak lepas dari prinsip-prinsip *mu'āmalah* sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'āmalah* adalah *mubah,* kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'ān dan sunnah Rasul.
2. *Mu'āmalah* dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

---

[22] Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

[23] *Ibid.,* hlm. 30.

3. *Mu'āmalah* dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudarat* dalam hidup masyarakat.
4. *Mu'āmalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[24]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan. yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjawab pokok masalah yang sumber datanya diperoleh dari pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penilitian ini merupakan penelitian yang bersifat *preskriptif* yaitu penelitian yang berusaha memberikan penilaian terhadap obyek yang diteliti. Yaitu penyusutan nilai ekonomi dalam pemanfaatan barang gadai yang selanjutnya dianalisis dengan tinjauan hukum Islam, sehingga diketahui nilai status hukumnya menurut hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah skripsi ini, maka pendekatan yang dipergunakan untuk mendapatkan suatu kesimpulan adalah normatif. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aturan hukum tentang ketentuan mengenai pemanfaatan barang gadai dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam.

---

[24] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah,* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995), hlm. 10.

4. Pengumpulan Data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah buku-buku fiqh dan buku-buku lain yang relevan dengan pokok masalah.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun memakai metode deduktif. Penyusun menganalisis data-data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus yaitu tentang penyusutan nilai ekonomi dalam pemanfaatan barang gadai dalam hukum Islam kemudian diaplikasikan pada yang bersifat khusus yaitu tentang status hukum penyusutan nilai ekonomi dalam pemanfaatan barang gadai menurut hukum Islam.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan tentang pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, yang dilandaskan atas dasar teori pemanfaatan barang gadai yang dilihat dari teori penyusutan nilai ekonomi. Selanjutnya akan dibuat pokok masalah yang akan diteliti sedangkan tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan, menganalisis, dan menyimpulkan suatu metode analisis bedasarkan tinjauan hukum Islam, kegunaan dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan pengembangan kajian hukum Islam dan ilmu pengetahuan lainnya. Telaah pustaka ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi

pengulangan yang tidak perlu dan *mubażir*. Kerangka teoretik bertujuan untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah gadai, khususnya tentang pemanfaatan barang gadai, metode penelitian disajikan untuk memberikan gambaran tentang cara analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, dan sistematika pembahasan adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas skripsi ini secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir guna menghindari pembahasan yang tidak terarah.

Bab kedua, sebagai kerangka teori dalam menyelesaikan pembahasan skripsi ini yang berisi tentang pembahasan mengenai gambaran umum tentang gadai, yang dibagi dalam beberapa sub bab antara lain: pengertian gadai, sejarah, tujuan gadai, penaksiran, penggolongan uang pinjaman, kategori barang gadai, produk dan jasa pegadaian, penyusutan dalam gadai, pembiayaan atas barang jaminan , pelunasan, pelelangan, manfaat dan pemanfaatan barang gadai

Bab ketiga, untuk mengetahui gadai menurut Islam, maka dalam bab ini akan mendeskripsikan tentang pegadaian dalam perspektif Islam, yang di dalamnya membahas tentang: pengertian gadai, dasar hukum gadai rukun dan syarat gadai, pemanfaatan barang gadai, pemeliharaan barang gadai, kategori batang gadai, pelunasan atau pembayaran gadai.

Bab keempat merupakan uraian dan penjelasan mengenai analisis pandangan hukum Islam terhadap penyusutan nlai ekonomi dalam pemanfaatan barang gadai yang membahas mengenai, pengembalian pinjaman dan pemanfaatan barang gadai.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Penerima gadai dibolehkan memanfaatkan barang jaminan gadai harus atas seizin penggadai dan kesepakatan kedua belah pihak. Dibolehkannya penerima gadai memanfaatkan barang jaminan karena barang jaminan yang dijadikan jaminan (motor) membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan untuk menghindari adanya proses cepat lambatnya kerusakan yang diakibatkan karena adanya penyusutan nilai ekonomi. Meskipun begitu, pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai harus sewajarnya, saling mengerti, saling menolong dan tidak boleh melebihi dari batas biaya perwatan yang dikeluarkan karena bisa merugikan salah satu pihak,

Hutang gadai harus dibayar sesuai dengan yang dihutang, meskipun barang gadai itu rusak ditangan *murtahin*, dan barang gadai itu dimanfaatkan oleh penerima gadai dan mengalami penyusutan nilai ekonomi pihak penggadai tetap harus membayar hutangnya sesuai dengan yang jumlah yang dihutang.

B. Saran-saran

Pemanfaatan barang gadai sebaiknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, yaitu pemanfaatan barang gadai harus dengan seizin penggadai dan kesepakatan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Toha Putra, 1995.

B. Kelompok Hadis

As-San'ani, *Subul al-Salam*, 4 jilid, Bandung: Dahlan, t.t.

Asy-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, 5 jilid, Beirut: Darul Fikri, t.t.

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 8 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1891.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

A. Rahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Anṣari, Abu Zakaria, *Fath al-Wahāb*, Singapura: Sulaiman Marly: t.t.

Bakry, Nazar, *Prolematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum muamalah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995.

----------, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang Gadai*, Bandung: Al Ma'arif, 1983.

Chuzaimah T. Yanggo dan Anshari Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku III, Jakarta: LSIK, 1997.

Ghazziy, Muhammmad bin Qasim al-, *Studi Fiqih Islam Versi Pesanmtern*, judul asli Fath al-Qarib al-Mujib, terj. A. Hufaf Ibriy, Surabaya: Tiga Dua, 1994.

Ibn Qudamah, Al-Imam, *Al-Mugnī*, 8 jilid, Riyad: Maktabaturriyah al-Hadiśah, t.t.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, 2 jilid, penerjemah ImamGazali Said dan A. Zainuddin, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Imam Taqiyyuddin, *Kifāyah al-Akhyār* terjemahan: Achmad Zaidun dan A. Ma'ruf Asrori. jilid II Surabaya: PT. Bina Ilmu

Jazairy, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mażāhib al-Arba'ah*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Madjid, Ahmad Abdul, *Masail Fiqhiyyah*, Jawa Timur: Garoeda Buana Indah, 1991.

Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, t.t.

Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Sābiq, as-Sayyid, *Fikih Sunnah*, Judul Asli: Fiqhussunnah, alih bahasa, H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung PT. Al ma'arif, 1987.

Sholikul Hadi, "Konstruksi Pegadaian Syari'ah (Suatu Alternatif dari Sistem Gadai)". Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah, 2002.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Umam, Khalil, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Sunan ampel, 1994.

Żuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1992.

D. Kelompok Lain-Lain

Jusup, Al-Haryono, *Dasar-Dasar Akuntansi,* Yogyakarta: STIE YKPN, 1999

----------, *Dasar-Dasar Akuntansi,* Solo: AA YKPN, 1999.

Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain,* Yogyakarta: EKONISIA, 2002

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam,* Cet. V, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *KUHPerdata,* Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Sigit, Soehardi, *Asas-asas Akuntansi,* Yogyakarta: BPFE UGM, 1983.

Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* Yogyakarta: STIE YKPN, 1999.

Susilo, Y Tri dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain,* Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Usman, Marzuki, *Manajemen Lembaga Keuangan,* Jakarta: CV. Intermedia, t.t.

Widodo, HY Sri, *Teori Akuntansi,* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1990.

Lampiran I

TERJEMAHAN

Bab	Hlm	Ftn	Terjemahan
I	2	3	*Setiap hutang yang (menyebabkan) adanya manfaat (bagi yang memberi pinjaman) adalah riba*
I	10	16	*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa*
I	10	17	*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tudak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tangggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*
I	10	18	*Dari Anas ia berkata. "Rasulullah Saw. Telah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau hutang gandum dari seorang Yahudi untuk ahli rumah beliau.*
I	11	20	*Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan utang dan air susu diminum dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan utang dan kepada yang menunggangi dan meminum harus memberi nafkah.*
III	39	7	*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tudak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tangggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

III	40	8	*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.*
III	40	9	*Dari Anas ia berkata. "Rasulullah Saw. Telah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau hutang gandum dari seorang Yahudi untuk ahli rumah beliau.*
III	41	10	*Setiap hutang yang (menyebabkan) adanya manfaat (bagi yang memberi pinjaman) adalah riba*
III	46	19	*Setiap hutang yang (menyebabkan) adanya manfaat (bagi yang memberi pinjaman) adalah riba*
III	47	22	*Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya.*
III	47	23	*Apabila seekor kambing digadaikan, maka yang menerima gadai boleh meminum susunya sesuai dengan kadar mmemberi makannya, bila meminum susu itu melebihi harga memberi nafkahnya maka termasuk riba.*
III	48	25	*Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya.*
III	50	26	*Setiap hutang yang (menyebabkan) adanya manfaat (bagi yang memberi pinjaman) adalah riba*
III	52	28	*Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan utang dan air susu diminum dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan utang dan kepada yang menunggangi dan meminum harus memberi nafkah.*
III	53	29	*Apabila seekor kambing digadaikan, maka yang menerima gadai boleh meminum susunya sesuai dengan kadar mmemberi makannya, bila meminum susu itu melebihi harga memberi nafkahnya maka termasuk riba.*
III	53	30	*Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya.*
III	54	31	*Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan utang dan air susu diminum dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan utang dan kepada yang menunggangi dan meminum harus memberi nafkah.*

III	65	39	*Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan utang dan air susu diminum dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan utang dan kepada yang menunggangi dan meminum harus memberi nafkah.*
III	67	43	*Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya.*
IV	69	1	*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya*
IV	69	2	*Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya*
IV	72	6	*Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya. Hewan seseorang tidak boleh diperas tanpa seizin pemiliknya.*
IV	73	7	*Hewan seseorang tidak boleh diperas tanpa seizin pemiliknya.*
IV	73	8	*Setiap hutang yang (menyebabkan) adanya manfaat (bagi yang memberi pinjaman) adalah riba*
IV	74	9	*Gadaian ditunggangi dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan utang dan air susu diminum dengan nafkahnya jika ia dijadikan jaminan utang dan kepada yang menunggangi dan meminum harus memberi nafkah.*
IV	74	10	*Apabila seekor kambing digadaikan, maka yang menerima gadai boleh meminum susunya sesuai dengan kadar mmemberi makannya, bila meminum susu itu melebihi harga memberi nafkahnya maka termasuk riba.*

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i. Lahir di kota Guzzat pada tahun 150 H. Ia dibesarkan oleh ibunya di kota Mekkah, di sana ia berguru kepada Muslim Ibn Khalid az-Zanni, seorang mufti Mekah pada saat itu. Ia hafal al-Quran pada usia sembilan tahun kemudian mempelajari fikih dan al-Quran. Di samping itu beliau belajar kepada Imam Malik, kemudian melawat ke Irak dan belajar kepada Muhammad Ibn Hasa, di sanalah lahirnya istilah *qaul qadim* sebagai panggilan terhadap faham-fahamnya di saat ia menetap di Irak Kemudian ia melawat ke Mesir dan mengadakan interaksi dengan ulama-ulama yang ada di sana, sehingga lahirlah *qaul jadid*-nya sekaligus juga sebagai perbaikan terhadap *qaul qadim*-nya. Karya-karyanya antara lain *ar-Risalah*, sebuah kitab usul al-Fiqh yang pertama dan populer sampai sekarang, juga kitab *al-Umm*, sebagai kitab fiqh yang paling populer di kalangan mazhab Syafi'i. Murid-muridnya antara lain Imam Ahman Ibn Hanbal dan Abu Ishaq. Ia wafat pada tahun 204 H.

Ibn Rusyd

Ibn Rusyd nama lengkapnya adalah Abu Walid Ibn Muhammad (520-592 H/ 1126-1198 M), seorang filosof dan ulama terkenal ahli di bidang kedokteran dan hakim di Andalusia, ia berasal dari keturunan terhormat, kakeknya adalah seorang hakim di Cordova, di samping seorang fuqaha besar dari mazhab Maliki. Ayahnya juga seorang tokoh fuqaha dan tokoh budayawan.
Ibn Rusyd belajar ilmu Fiqh dari ayahnya, terutama ilmu Fiqh Imam Malik kemudian dilanjutkan pada beberapa ahli Fiqh yang terkenal, sehingga akhirnya beliau juga terkenal sebagai ahli Fiqh. Karyanya yang sangat terkenal adalah *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di kauman Yogyakarta, pada tanggal 21 november 1928M. Beliau adalah dosen di Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai Ketua Jurusan Filsafat pada Fakultas yang sama.
Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1959), beliau melanjutkan studinya ke Universitas Kairo Jurusan Syari'ah, Universitas Dar al-Ulum sampai mendapat gelar MA, dalam bidang *Dirasah Islamiyah* pada tahun 1965
Selain mengajar di UGM, beliau juga menjadi dosen luar biasa di UII, UMY, serta IAIN sunan kalijaga Yogyakarta (sekarang menjadi UIN). Di samping itu juga beliau menjadi anggota MUI pusat di Jakarta, ketua pimpinan Muhammadiyah, Majelis Tarjih, ketua umum Muhammadiyah dan anggota lembaga Fiqh Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) wakil Indonesia di Jeddah.

Karya-karyanya yang telah beredar yaitu *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (1981), *Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam* (1981), *Hukum Waris Islam* (1982), *Citra Masyarakat Muslim* (1984) dan *Hukum Perkawinan Islam* (1977). Pada tahun 1993 beliau wafat dan dimakamkan di Yogyakarta.

Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, dinisbahkan kepada Bukhara. Ia dilahirkan pada tahun 194 H. Ia telah melakukan perjalanan jauh dalam rangka *talab al-ilm* kepada seluruh ulama uhli hadis di berbagai kota, juga ia telah mencatat, membukukan hadis dari sejumlah huffaz, seperti Makki Ibn Ibrahim al-Balkhi, Abdullah Ibn Muslim al-Marwazi, Abdullah Ibn Musa al-Abbasi, Abu Nu'aim al-Fadl Ibn Dakin, Ali Ibn al-Madini, Ahmad Ibn Hanbal dan lain-lain. Para ulama yang belajar hadis kepada Imam al-Bukhari banyak sekali jumlahnya. Karyanya antara lain *sahih al-Bukhari*, telah didengar (dipelajari) oleh sembilan puluh ribu ulama. Al-Bukhari mulai aktif menuntut ilmu ketika berusia sepuluh tahun dan lebih aktif lagi mengunjungi dan menyertai guru-gurunya ketika berusia sebelas tahun. Al-Bukhari pernah berkata sehubungan dengan kitabnya "aku tarjihkan *sahih* ini dari hasil seleksi terhadap 600.000 hadis dan tidaklah aku memasukkan sebuah hadis pun kedalamnya kecuali terlebih dahulu mengerjakan salat dua rakaat". Al-Bukhari wafat pada tahun 256 H.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah guru besar pada Universitas al-Azhar Kairo. Teman sejawad ustad al-Banna seorang pemimpin dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau adalah seorang ulama' yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Quran dan as Sunnah. Beliau terkenal sebagai ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Karyanya yang pling terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah.*

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama	:	Maulin Ni'mah
NIM	:	01381066
TTL	:	Demak, 22 Juni 1981
Nama Ayah	:	H. Muzaekan
Nama Ibu	:	Hj. Siti Muniroh
Alamat	:	Jl. TPI Purworejo Bonang Demak Rt 8/10 Kec. Bonang Kab. Demak 59552
Pendidikan	:	MI Raudalatul Islamiyah Bonang Demak (Tahun 1988-1994) SMP Negeri I Bonang Demak (Tahun 1994-1997) MANU Banat Kudus (Tahun 1997-2000) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (angkatan 2001)

Demikian riwayat hidup ini ditulis dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Desember 2006

Maulin Ni'mah